



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN SRENGSENG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR : 2/A.2/31.73.08.1004.05.044.R.5/4-1.851.48/e/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor S2GW3Q tanggal 15 Desember 2020, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN SRENGSENG memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada:

Nama Sekolah  
Alamat

SD PLAYFIELD  
SD PLAYFIELD JL. SRENGSENG RAYA NO. 55A  
RT/RW 001/02 KEL. SRENGSENG KEC. KEMBANGAN,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, DKI Jakarta  
CHRISTIAN KURNIA HERNADI  
ANDI GUNARDI

Pimpinan Sekolah  
Pimpinan Yayasan

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
  - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku
  - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
Jakarta  
Pada Tanggal : 18 Desember 2020

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN SRENGSENG

MASDALIFAH  
NIP 198509032010012035

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
2. Arsip

\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)  
\*Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER

12/18/2020, 3:06 PM



DPMPTSP